



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat Tgl Lahir Langsa, 31 Mei 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ulee Ue, 24 Desember 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXX sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Agustus 2022;

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen selama 3 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa diantara Penggugat Dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak menghiraukan dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya;
 - 3.2. Bahwa, puncaknya pada bulan april 2023 terjadi Pertengkaran yang sama dan pada Bulan april 2023 awalnya pihak Tergugat masih dapat di akses dan dihubungi oleh pihak Penggugat namun pada akhirnya tidak bisa sama sekali di hubungi untuk mengetahui keberadaan Tergugat;
 - 3.3. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat berinisiatif untuk mendatangi rumah orangtua Tergugat untuk melakukan telah melakukan mediasi dan berkonsultasi mengenai mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat namun dari keluarga Tergugat menyembunyikan mengenai informasi keberadaan Tergugat. Penggugat berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga Tergugat tidak memberikan informasi mengenai tempat dan keberadaan tergugat sehingga menyebabkan tidak ada komunikasi hingga saat ini sehingga berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (f), untuk itu Penggugat

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 24 April 2024 dan tanggal 24 April 2024 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal hari itu juga, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Surat

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar oleh Ketua Majelis diberikan P1;
2. Fotokopi kutipan akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh KUA Baiturrahman, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar oleh Ketua Majelis diberikan P2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor atas XXXXXXXXXXXX atas nama Muntsir Hamid, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banda Aceh telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar oleh Ketua Majelis diberikan P3;
4. Fotokopi surat keterangan ghaib nomor XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Gampong Ulhee Ue, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar oleh Ketua Majelis diberikan P4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 05 September 1969, (umur 54 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX kecamatan Ulhee Kareung kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat anastasi adalah anak kandung saksi dan Tergugat XXXXXXXX adalah suaminya Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 27 Agustus 2022 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 4 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadannya;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar informasi yang diberikan oleh Penggugat serta usaha perdamaian dua keluarga tidak bisa diwujudkan;

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 11 Hal.



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Sabang, 06 Juni 1984, (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, kecamatan Ulhee Kareung, kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat anastasi sebagai kakak ipar saksi dan Tergugat XXXXXXXX adalah suaminya Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 27 Agustus 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 4 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan Penggugat sudah mencari Tergugat namun pihak keluarga Tergugat tidak memberitahukannya;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.1 telah dibubuhi materi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/ VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sampai saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.2 telah dibubuhi materi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka secara Kompetensi Relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti P.3, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai petunjuk bahwa aparat kampung setempat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan petengkar yang bersifat terus menerus sejak bulan April 2023 dengan penyebab Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan sudah setahun tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun empat bulan setelah menikah kondisinya sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Tergugat juga telah pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 1 (tahun) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi dan juga tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi di atas, didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian tersebut dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat di atas. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta yang diketemukan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1444 H;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Samalanga kabupaten Bireuen;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memberikan kebutuhan ekonomi keluarga yang cukup dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, bahkan Tergugat tidak tahu keberadaannya saat ini;

4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan juga tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun Penggugat telah berusaha telah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dinilai Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak cukup dalam menafkahi keluarga dan telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak diketahui alamatnya lagi dan Penggugat pun juga sudah menyatakan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat. Maka keadaan tersebut, dinilai Majelis Hakim telah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkar antara suami istri yang bersifat terus menerus dengan penyebab prinsipal Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan, sehingga unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi demikian apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan tidak mendatangkan manfaat khususnya bagi Penggugat, sehingga dalam hal ini perceraian dipandang sebagai solusi yang tepat sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair (الأشباه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, sejalan beberapa pendapat pakar hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kitab Fiqh As-Sunnah, Juz 2, Halaman 248, berbunyi :

Artinya : “Jika kepergian suami tersebut jauh, tidak mudah mencapai ke tempat kediamannya, atau tidak diketahui tempat kediamannya, atau hilang (mafqud), dan telah terbukti tidak ada hartanya yang ditinggalkannya yang dapat dipergunakan oleh isteri sebagai nafkahnya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 449.500,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari rabu,

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

dto

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	449.500,00

(empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Putusan. Nomor. 36/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)